



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Irwan Lopo Alias Ade;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kambajawa, RT. 005/ RW. 002, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Ade Irwan Lopo Alias Ade ditangkap oleh penyidik pada tanggal 5 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Han/92/XII/2022/Reskrim tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa Ade Irwan Lopo Alias Adeditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan pada surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik tanggal 4 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan hak dari Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM – 45 / WGP / 05 / 2023, tertanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE IRWAN LOPO Alias ADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan”*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE IRWAN LOPO Alias ADE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Realme C15, Model RMX2195, berwarna silver dengan Nomor Imei 1: 866463051431255 dan Imei 2: 866463051431248.
- 1 sim card XL Axiata 4.5G dengan nomor 087778091956, code 8962116660, 10483609-8.

Dikembalikan kepada Korban PRASETYO HADI ANGGARA, S.T., Alias ANGGA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut di atas, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 45 / WGP / 05 / 2023, tertanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

---- Bahwa Terdakwa **ADE IRWAN LOPO Alias ADE** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Belakang Masjid Kambajawa yang beralamat di Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi VIKRAM AMIRULLAH Alias VIKRAM (Dalam Penuntutan Terpisah) bersama dengan Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat Kios milik Korban PRASETYO HADI, S.T., Alias ANGGA yang terletak di pinggir jalan Km. 5, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, yang berjarak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter. Kemudian Saksi VIKRAM mengajak Terdakwa untuk mencari sinyal wifi di rumah salah satu warga yang dekat dengan gedung PT Gudang Garam, lalu saat sedang berjalan Saksi VIKRAM melewati Kios milik Korban dan melihat bahwa situasi malam hari dan sedang sepi, sehingga Saksi VIKRAM mengatakan kepada Terdakwa **"ADA YANG ENAK NI!"** sambil Saksi VIKRAM melihat ke arah Kios milik Korban. Mendengar hal tersebut Terdakwa mengerti dan memahami isyarat dari Saksi VIKRAM, sehingga Terdakwa berjalan ke arah pintu belakang Kios milik Korban sedangkan Saksi VIKRAM

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp



masih berdiri di depan Kios sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa kembali ke depan dan menemui Saksi VIKRAM dengan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan **"WEI PINTU BELAKANG ADA TERKUNCI DENGAN GEMBOK, SAYA SETENGAH MATI BUKA!"**, kemudian Saksi VIKRAM mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar di depan Kios dan Saksi VIKRAM hendak pulang ke rumah untuk mengecas Hp. Kemudian Terdakwa tidak ingin menunggu sendirian di Kios, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi VIKRAM kembali ke Kios milik Korban dengan membawa sebuah besi yang menyerupai obeng dengan panjang sekitar 12 Cm (dua belas sentimeter) dan menggunakannya untuk mencungkil gembok pintu belakang Kios, lalu masuk ke dalam Kios dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Kios yaitu 1 (satu) unit Hp merek Realme C15, 1 (satu) Slop Rokok berwarna merah putih dengan tulisan Sampoerna 16, 1 (satu) Slop Rokok berwarna merah dengan tulisan Surya 12, dan 1 (satu) unit Laptop yang berada di rak barang-barang di dalam Kios dan membawanya kembali pulang ke rumah.

- Bahwa pada sore harinya, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi VIKRAM datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Hp merek Realme C15 dan mengatakan bahwa Hp tersebut hendak Saksi VIKRAM jual kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan Hp tersebut milik siapa dan Saksi VIKRAM mengatakan bahwa Hp tersebut Saksi VIKRAM ambil dari dalam Kios semalam yang terletak di pinggir jalan Km. 5, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, lalu Terdakwa menanyakan berapa harga Hp tersebut dan Saksi VIKRAM menjawab bahwa Hp tersebut dijual dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi VIKRAM berjalan kaki ke arah belakang Masjid Kambajawa dan sesampainya disana Saksi VIKRAM memberikan Hp tersebut kepada Terdakwa untuk dicek oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi VIKRAM bahwa **"ini HP agak lemot"** lalu Saksi VIKRAM saat itu juga me-reset/format Hp tersebut sehingga menjadi seperti baru lagi. Setelah selesai di-format, Terdakwa mengatakan **"kalau begitu saya bayar sekarang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nanti kalau su dapat uang lagi, baru saya tambah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"** dan Saksi VIKRAM menerima pembayaran tersebut. Pada 1 (satu) minggu kemudian, Saksi VIKRAM datang ke rumah Terdakwa dan menagih sisa pembayaran dari penjualan Hp tersebut,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp



dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi VIKRAM berjalan kaki ke arah belakang Masjid Kambajawa untuk kemudian Terdakwa membayarkan sisa pembayaran Hp yaitu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KATRIN RAMBU BANGI RONI alias KATRIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan kemudian saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk realme C15 warna silver tersebut yang telah di curi dari kios milik saudara Prasetyo Hadi Anggara, S.T., alias Angga yang terletak di pinggir jalan kilometer 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa Barang-barang yang telah dicuri dari kios milik saudara Angga saat itu adalah Laptop merk Toshiba warna silver, 1 (satu) slof rokok sampoerna, 1 (satu) slof rokok surya dan handphone merk Realme C15 warna silver yang didalamnya terdapat sebuah simcard XL Axiata nomor 087882765495;
- Bahwa Saya dapat memastikan handphone Realme C15 warna silver tersebut adalah milik saudara Angga karena handphone tersebut sering saya gunakan untuk menjual pulsa dan akun handphone-nya menggunakan akun email milik saudara Angga, sehingga saat handphone itu hilang, saudara Angga langsung membuka aplikasi "cari perangkat saya" yang ada di website Google.com;
- Bahwa Saudara Angga membuka aplikasi "cari perangkat saya" di website Google.com pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wita setelah kios miliknya terjadi pencurian;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah melihat pelaku penadahan tersebut berbelanja di kios milik saudara Angga dan saya baru bertemu dengannya saat di periksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Saya tahu kios milik saudara Angga mengalami kecurian karena saudara Angga yang menghubungi Saksi dan menceritakan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Kios milik saudara Angga ada yang rusak yakni gembok pada pintu belakang yang sudah di cungkil (saksi benarkan foto kios yang ditunjukkan kepadanya);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saudara Angga mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua;

2. PRASETYO HADI ANGGARA, S.T. alias ANGGA. Keterangannya dalam berkas perkara dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan perkara Pencurian/Penadahan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait seseorang an. Ade Irwan Lopo alias Ade yang dihadapkan di persidangan, dimana orang tersebut telah, membeli sebuah handphone merk realme C15 berwarna Silver dengan imei 866463051431248 yang mana handphone tersebut sama dengan milik saksi yang telah di curi dari kios saksi pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pemeriksa menunjukan foto dari seseorang an. Ade Irwan Lopo alias Ade yang telah diamankan oleh tim buser Polres Sumba Timur terkait memiliki handphone dengan merk realme C15 berwarna Silver dengan imei 866463051431248, saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah pemeriksa menunjukan sebuah handphone dengan foto ciri-ciri merk realme C15 berwarna Silver dengan imei 866463051431248 yang telah diamankan dari seseorang an. Ade Irwan Lopo kepada saksi, saksi membenarkan bahwa handphone tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri dari dalam kios milik saksi pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi yang telah dicuri dari dalam kios saksi pada tanggal 26 oktober 2022, berupa 1 unit Laptop merk toshiba berwarna silver, 1 slof rokok sampoerna, 1 slof rokok surya dan handphone merk Realme C15 berwarna silver dengan nomor imei 866463051431248 tersebut, yang di dalamnya terdapat sebuah simcard XL Axiata No. 087882765495.
- Bahwa saksi menerangkan dapat memastikan handphone tersebut memiliki nomor imei 866463051431248, setelah peristiwa pencurian yang dialami saksi dengan cara, saksi membuka aplikasi "cari perangkat saya" yang ada di Website Google.com, dimana sebelumnya Handphone tersebut, saksi tautkan dengan akun email milik saksi yaitu hadianggara16@gmail.com. Pada saat itu, saksi melakukan searching email dan muncul kode pabrikan dari perangkat realme RMX 2195 dengan nomor imei 866463051431248.
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi yang mengetahui bahwa handphone tersebut adalah milik saksi, masih ada orang lain lagi yaitu saudara saksi an. Katrin.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi an. Katrin mengetahui tentang handphone tersebut karena Handphone tersebut yang biasa saksi dan Katrin pakai untuk berjualan pulsa di kios milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 wita, di Kios milik saksi yang terletak di pinggir jalan Km. 5 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab. Kota Kupang, dan saksi mengetahuinya pada saat pagi harinya saksi pergi untuk membuka kios tersebut tepatnya pukul 08.00 wita, disitu saksi melihat bahwa engsel gembok pada pintu belakang kios tersebut sudah terbuka.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu, saksi langsung masuk ke dalam kios dan memeriksa barang-barang yang saksi simpan atau letakkan dalam kios tersebut dan ternyata ada beberapa barang pribadi milik saksi dan barang jualan yang sudah hilang.
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang hilang dalam kios tersebut adalah 1 unit Laptop merk Toshiba Satellite L 745 berwarna Silver, 1 unit handphone merk realme C15, 1 slof rokok surya 12 dan 1 slof rokok sampoerna.
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri dari barang-barang saksi yang hilang dalam kios tersebut adalah 1 uni Laptop merk toshiba berwarna silver dan handphone merk Realme C15 berwarna silver dengan nomor imei

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866463051431248 serta sebuah simcard XL Axiata No. 087882765495, yang saksi pakai dalam handphone tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan kios milik saksi, memiliki batas-batas pekarangan, dimana sebelah kiri berbatasan dengan pagar tembok tetangga saksi. Bagian depan berbatasan dengan saluran drenase/ got air persis pinggir jalan Km. 5 kel. Kambajawa, namun pada kios tersebut, masih terdapat teras. Bagian kanan dan belakang berbatasan dengan rumah milik paman saksi yang mana kios dan rumah paman saksi merupakan satu hamparan tanah yang memiliki pekarangan tertutup oleh pagar bambu.

- Bahwa Saksi menerangkan Kios tersebut saksi gunakan untuk tempat tinggal, menginap dan tidur selama saksi berjualan di kios tersebut. Hanya sesekali saja saksi pulang ke rumah saksi di Desa Temu. Namun kesehariannya saksi tinggal di kios tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu nomor imei dari handphone tersebut dari aplikasi "cari perangkat saya" yang ada di Website Google.com, dimana Handphone tersebut, saksi tautkan dengan akun email milik saksi yaitu hadianggara16@gmail.com. Pada saat saksi melakukan searcing email, muncul kode pabrikan dari perangkat realme RMX 2195 dengan nomor imei 866463051431248.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi tahu kios tersebut sudah dimasuki pencuri, saksi langsung menghubungi Saksi Katrin yang biasanya bersama saksi berjualan pada kios tersebut untuk datang ke kios dan melihat keadaan pintu belakang tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi Katrin datang, saksi langsung menunjukan keadaan engsel pintu belakang kios tersebut yang sudah rusak. Kemudian, katrin masuk ke dalam kios dan melihat laptop dan handphone yang biasa kami gunakan untuk mengerjakan tugas skripsi dan jualan pulsa, sudah tidak ada ditempatnya. Karena keadaan sudah seperti itu, katrin hanya diam dan sedih, karena tugas kuliahnya hilang bersama laptop tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi dan saksi melihat keadaan kios sudah seperti ini, Saat itu juga, saksi mencoba melacak handphone milik saksi tersebut dengan menggunakan website google.com untuk mencari perangkat saya. Namun hanya nomor imei dari handphone yang hilang tersebut yang saksi dapat. Sedangkan, untuk lokasi handphone tersebut, tidak ditemukan oleh website tersebut. Kemudian, saksi menutup kembali pintu belakang kios tersebut dan kemudian saksi menyampaikan kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katrin untuk kembali kerumah, sedangkan saksi akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari kejadian tersebut, yang menjaga atau berada kios tersebut adalah saudara Katrin, karena dia sedang mengerjakan tugas kuliahnya menggunakan laptop tersebut dan katrin menutup kios tersebut sekitar pukul 00.15 wita dan kembali ke rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ADITYA EKA NUGROHO alias ADYT. Keteranganannya dalam berkas perkara dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan perkara Pencurian dan/atau Penadahan.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 330/ XI/ 2022/ SPKT/ Polres Sumba Timur/ NTT, tanggal 26 Oktober 2022, saksi sebagai anggota polri yang bertugas sebagai Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Sumba Timur telah melakukan tindakan penyelidikan dengan mencari segala informasi terkait, barang-barang milik korban yang hilang atas peristiwa pencurian tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan Laporan Polisi tersebut, saksi mengetahui bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita (malam hari), di sebuah kios milik saudara Prasetyo Hadi Anggara, S.T., Alias Angga yang berada di pinggir jalan Km. 5 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur. Namun, setelah saksi melakukan interogasi terhadap korban dan saksi, waktu pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 wita (malam hari).

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang milik korban yang dicuri dalam kios tersebut adalah, 1 unit Laptop Merk Toshiba L457 berwarna Silver, 1 unit Handphone merk Realme C15 berwarna Silver dengan Nomor Imei 866463051431248 dan 1 buah simcard dengan nomor 087882765495.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi melakukan interogasi terhadap korban, saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa pengumpulan informasi, baik dari korban maupun saksi. Kemudian, saksi mencoba melakukan pendalaman terhadap beberapa pelaku pencurian yang sudah keluar dari Lapas waingapu yang tinggal di sekitar tempat peristiwa pencurian tersebut.



- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil tindakan penyelidikan tersebut, saksi mendapati, bahwa ada seorang pelaku pencurian yang beberapa bulan sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi, baru saja keluar dari Bapas waingapu an, Ade Irwan Lopo alias Ade. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung pergi menemuinya di rumahnya yang berada di kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu. Pada saat itu saksi langsung bertanya kepada Ade terkait peristiwa pencurian yang terjadi di sebuah kios yang berada di Km. 05 Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu. Pada saat itu, Ade menjawab bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian, saksi melihat dia sedang memegang sebuah Handphone merk Realme berwarna silver, pada saat itu juga saksi memintanya untuk membuka handphone yang sedang di pegangnya. kemudian, menyuruhnya untuk melihat nomor Imei dari handphone tersebut. Pada saat Ade membuka imei dari handphone tersebut, muncul dua nomor imei, yang salah satu nomor imei dari sim 2 handphone tersebut, sama persis dengan nomor imei yang korban sampaikan dalam BAPnya kepada Penyidik. Oleh karena itu, saksi langsung mengamankan Ade dan barang bukti ke Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan Ade mengakui, bahwa handphone tersebut di beli dari temannya an. Vikram Amirullah alias Vikram, yang saat ini sedang di tahan di rutan Polres Sumba Timur terkait masalah pencurian yang yang dilakukannya bersama Ade pada bulan Maret 2022 lalu.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi mengamankan Ade dan barang bukti di Polres Sumba Timur, saksi langsung menginterogasi Vikram yang sedang ditahan dalam Rutan Polres Sumba Timur. Dari hasil interogasi tersebut, Vikram mengakui bahwa yang melakukan pencurian pada kios milik korban yang berada di pinggir jalan Km. 05 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu, pada tanggal 26 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 wita, pada awalnya vikram dan Ade, namun karena ade tidak berhasil membuka pintu tersebut, ade meminggalkan Vikram dan selanjutnya vikram sendiri yang melakukan pencurian dalam kios tersebut. Kemudian, keesokan harinya vikram menjual handphone tersebut kepada Ade. Sedangkan barang bukti Laptop masih disimpan oleh Vikram dirumahnya.
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Vikram, barang-barang yang dicuri oleh Vikram pada kios tersebut adalah 1 unit Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toshiba, 1 unit Handphone Merk Realme C15, 1 slof rokok sampoerna dan 1 slof rokok surya 12.

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan hasil interogasi terhadap Vikram, Vikram mengakui bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut, Vikram melakukan, dengan cara, membuka 2 buah sekrup pada engsel gembok dengan menggunakan, sebuah besi yang menyerupai obeng dan setelah terbuka, vikram menarik pintu belakang kios tersebut dengan sekuat tenaganya hingga pintu tersebut terbuka. Lalu, dia masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang milik korban tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai hasil interogasi saksi terhadap Vikram, Vikram menjual handphone tersebut kepada Ade pada hari yang sama, sekitar pukul 17.00 wita sore harinya, di belakang masjid kambajawa dan Ade membelinya seharga Rp.800.000,- dengan cara mencicil kepada Vikram. Sore itu, Vikram menerima uang dari Ade sebesar Rp. 500.000. setelah satu minggu kemudian masih di tempat dan jam yang sama, Ade kembali membayar kepada vikram sebesar Rp. 300.000,- .

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai pengamatan saksi, kios tersebut terdapat batas-batas pekarangan, dimana sebelah kiri berbatasan dengan pagar tembok tetangga korban. Bagian depan berbatasan dengan saluran drenase/ got air persis pinggir jalan Km. 5 kel. Kambajawa, namun pada kios tersebut, masih terdapat teras dan pagar bambu. Bagian kanan dan belakang berbatasan dengan rumah milik keluarga korban yang mana kios dan rumah keluarga korban merupakan satu hamparan tanah yang memiliki pekarangan tertutup oleh pagar bambu.

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang-barang Untuk 1 Unit Handphone merk Realme C15 tersebut langsung di lakukan penyitaan oleh penyidik. Kemudian, 1 Unit Laptop Merk Toshiba Tipe L745 dan 2 slog rokok, saksi meminta vikram untuk menghubungi keluarganya. kemudian memberitahukan keluarganya untuk mengambil laptop tersebut di tempat Vikram menyimpannya, lalu di antarkan kepada Vikram dan setelah keluarganya menyerahkan laptop tersebut kepada Vikram, penyidik langsung melakukan penyitaan terhadap laptop tersebut. Sedangkan menurut keterangan Vikram kepada saksi, untuk 2 slof rokok sudah habis dipakainya.

- Bahwa Saksi menereangkan sesuai dengan keterangan Ade kepada saksi, karena tidak dapat membukan pintu belakang kios tersebut, Ade pergi meninggalkan Vikram dan menuju PT. Gudang Garam yang jaraknya kurang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



lebih 500 meter dari kios tersebut untuk mencari signal Wifi lalu kemudian pulang kerumanya.

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai hasil interogasi terhadap Ade dan Vikram, handphone tersebut dijual oleh Saksi Vikram dan dibeli oleh Terdakwa Ade karena pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 wita, Vikram datang kerumah Ade dan memberitahukan bahwa ada sebuah Handphone merk Realme C15 yang akan dijualnya seharga Rp. 800.000,- Sehingga saksi Ade dan Terdakwa Vikram bersama-sama pergi di belakang masjid kambajawa pada pukul 17.00 wita, untuk melakukan transaksi jual beli HP tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai hasil interogasi yang saksi lakukan, pada saat saksi mengamankan Ade dan Barang Bukti tersebut, Ade mengakui bahwa Handphone yang dijual oleh Vikram kepadanya adalah barang hasil curian pada kios tersebut, karena Ade dan Terdakwa Vikram sudah biasa melakukan pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. VIKRAM AMIRULAH alias VIKRAM dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa Pelaku penadahan tersebut adalah Ade Irwan Lopo Alias Ade;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut, karena Saksi yang telah melakukan pencurian di sebuah kios yang berada di Jalan KM 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan salah satu barang dari hasil curian tersebut Saksi jual ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di sebuah kios yang berada di Jalan KM 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak berhasil membuka pintu belakang dari kios tersebut, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ke PT. Gudang Garam untuk mencari signal wifi, sedangkan Saksi tetap melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal kejadian tersebut, Saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa. Saat itu kami sedang duduk-duduk di



sebuah deker yang jaraknya sekitar 200 meter dari kios tersebut. Beberapa saat kemudian, Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi mencari signal wifi yang jaraknya sekitar 700 meter dari tempat kami duduk. Pada saat melintas di depan kios tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa “ada enak nih”, sambil melihat ke arah kios tersebut, lalu Terdakwa langsung berjalan ke arah pintu belakang kios dan Saksi berada di muka kios tersebut untuk mengamati orang yang lewat, namun karena Terdakwa tidak dapat membuka gembok pada pintu belakang kios tersebut, sehingga Terdakwa memilih untuk pergi meninggalkan Saksi dengan alasan mencari signal wifi di PT Gudang Garam. Saat itu Saksi masih berdiri didepan kios, sedangkan Terdakwa sudah pergi. Sesaat setelah Terdakwa pergi, Saksi langsung melakukan pencurian di kios tersebut;

- Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa “ada enak nih” untuk memberikan isyarat bahwa kios tersebut dalam keadaan kosong dan kami bisa melakukan pencurian di dalam kios tersebut dan Terdakwa sudah mengerti maksud Saksi, sehingga Terdakwa langsung berjalan ke arah pintu belakang kios tersebut;

- Bahwa Barang-barang yang Saksi curi dari kios tersebut yakni berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 berwarna silver, 1 (satu) slof rokok surya dan 1 (satu) slof rokok sampoerna dan barang yang sudah dibeli Terdakwa dari Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 berwarna silver tersebut;

- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut ke Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah bukit yang berada di belakang masjid Kambajawa dan hanphone tersebut Saksi jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membayar handphone tersebut dengan cara mencicil yakni pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saat kami bertemu di sebuah bukit yang berada di belakang masjid Kambajawa, Terdakwa membayar cicilan pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan satu minggu kemudian pada tempat dan jam yang sama, Terdakwa membayar kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa handphone yang dibelinya adalah handphone hasil curian yang Saksi lakukan di kios tersebut, karena setelah Saksi mencuri pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menyampaikan bahwa Saksi akan



menjual sebuah handphone yang tadi malam berhasil Saksi curi pada kios tersebut dan setelah itu kami berdua pergi bersama-sama ke arah belakang masjid Kambajawa untuk melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Realme C15 warna silver tersebut adalah handphone yang Saksi jual ke Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diri Terdakwa walaupun Majelis Hakim menyampaikan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum terkait masalah pencurian;
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa VIKRAM AMIRULLAH alias VIKRAM, namun saat itu Terdakwa yang tertangkap dan dihukum, sedangkan VIKRAM melarikan diri;
- Bahwa Barang yang Terdakwa beli (tadah) adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver yang mana ciri-ciri, merk dan imei handphone sama dengan barang yang hilang atau dicuri pada kios yang terletak di KM 5, Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membelinya dari saksi VIKRAM dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 2023 di sebuah kios yang terletak di KM 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang mana sebelum peristiwa itu terjadi, Terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan saksi VIKRAM di sebuah deker yang jaraknya sekitar 200 meter dari kios tersebut dan beberapa saat kemudian saksi VIKRAM mengajak Terdakwa mencari signal wifi yang jaraknya sekitar 700 meter dari tempat kami duduk dan saat melintas di depan kios, saksi VIKRAM berkata kepada Terdakwa "ada enak nih" sambil melihat ke arah kios tersebut. Saat itu Terdakwa langsung berjalan ke arah pintu belakang kios dan saksi VIKRAM berdiri di depan kios untuk mengamati orang yang lewat. Namun karena Terdakwa tidak dapat membuka gembok pada pintu belakang kios tersebut, Terdakwa memilih untuk pergi meninggalkan saksi VIKRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mencari signal wifi di PT Gudang Garam dan saat Terdakwa pergi, saksi VIKRAM masih berdiri didepan kios dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan saksi VIKRAM di kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengerti maksud dan tujuan saksi VIKRAM mengatakan kepada Terdakwa “ada enak nih” yakni untuk memberikan isyarat kepada Terdakwa bahwa kios tersebut dalam keadaan kosong dan kami bisa melakukan pencurian di dalamnya dan Terdakwa bisa mengerti karena sebelumnya kami sudah pernah sama-sama melakukan pencurian pada bulan Maret 2022 di Kota Waingapu;

- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi VIKRAM untuk melakukan pencurian pada kios tersebut, namun karena Terdakwa tidak berhasil membuka pintu belakang kios tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi VIKRAM di kios tersebut dan berjalan untuk mencari signal wifi di PT Gudang Garam;

- Bahwa Pada hari yang sama dengan saat pencurian itu terjadi sekitar pukul 16.00 Wita, saksi VIKRAM datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi VIKRAM langsung memberitahu Terdakwa bahwa dia hendak menjual sebuah handphone merk Realme C15 hasil curian yang dia lakukan sendiri pada kios tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian kami berdua langsung berjalan kaki ke arah belakang masjid kambajawa dan sesampainya disana, saksi VIKRAM langsung memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa cek, setelah Terdakwa selesai mengecek handphone tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi VIKRAM “ini handphone agak lemot”, sehingga saat itu saksi VIKRAM langsung memformat ulang handphone tersebut, setelah selesai format, Terdakwa berkata kepada saksi VIKRAM “kalau begitu Terdakwa bayar sekarang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nanti kalau su dapat uang lagi, baru Terdakwa tambah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” dan saksi VIKRAM menyetujuinya dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah itu kami berdua pulang ke rumah masing-masing dan setelah satu minggu kemudian saksi VIKRAM kembali menemui Terdakwa di rumah untuk meminta sisa uang handphone tersebut. Saat itu juga Terdakwa dan saksi VIKRAM berjalan ke arah belakang masjid Kambajawa dan setelah sampai disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sisa pembayaran handphone sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi VIKRAM, setelah itu kami pun langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi VIKRAM tahu kalau Terdakwa ingin membeli handphone karena saat kami berdua duduk di deker tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi VIKRAM bahwa Terdakwa ingin mencari sebuah handphone karena handphone yang Terdakwa gunakan malam itu adalah handphone milik saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu handphone itu adalah handphone curian karena saksi VIKRAM sendiri yang menyampaikan ke Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang dia lakukan pada kios tersebut dan Terdakwa tahu barang yang di jual saksi VIKRAM adalah barang curian karena kami berdua sudah pernah terlibat kasus pencurian pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa handphone merk Realme C15 warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Realme C15, Model RMX2195, berwarna silver dengan Nomor Imei 1: 866463051431255 dan Imei 2: 866463051431248.
- 1 sim card XL Axiata 4.5G dengan nomor 087778091956, code 8962116660, 10483609-8.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah di lakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merupakan barang bukti yang sah/legal dan dapat dijadikan sebagai pendukung proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver yang mana ciri-ciri, merk dan imei handphone sama dengan barang yang hilang atau dicuri pada kios yang terletak di KM 5, Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 2023 di sebuah kios yang terletak di KM 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membelinya dari saksi VIKRAM dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari yang sama dengan saat pencurian itu terjadi sekitar pukul 16.00 Wita, saksi VIKRAM datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi VIKRAM langsung memberitahu Terdakwa bahwa dia hendak menjual sebuah handphone merk Realme C15 hasil curian yang dia lakukan sendiri pada kios tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian kami berdua langsung berjalan kaki ke arah belakang masjid kambajawa dan sesampainya disana, saksi VIKRAM langsung memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa cek, setelah Terdakwa selesai mengecek handphone tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi VIKRAM "ini handphone agak lemot", sehingga saat itu saksi VIKRAM langsung memformat ulang handphone tersebut, setelah selesai format, Terdakwa berkata kepada saksi VIKRAM "kalau begitu Terdakwa bayar sekarang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nanti kalau su dapat uang lagi, baru Terdakwa tambah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan saksi VIKRAM menyetujuinya dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah itu kami berdua pulang ke rumah masing-masing dan setelah satu minggu kemudian saksi VIKRAM kembali menemui Terdakwa di rumah untuk meminta sisa uang handphone tersebut. Saat itu juga Terdakwa dan saksi VIKRAM berjalan ke arah belakang masjid Kambajawa dan setelah sampai disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sisa pembayaran handphone sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi VIKRAM, setelah itu kami pun langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi VIKRAM tahu kalau Terdakwa ingin membeli handphone karena saat kami berdua duduk di deker tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi VIKRAM bahwa Terdakwa ingin mencari sebuah handphone karena handphone yang Terdakwa gunakan malam itu adalah handphone milik saudaranya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu handphone itu adalah handphone curian karena saksi VIKRAM sendiri yang menyampaikan ke Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang dia lakukan pada kios tersebut dan Terdakwa tahu barang yang di jual saksi VIKRAM adalah barang curian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kami berdua sudah pernah terlibat kasus pencurian pada bulan Maret 2022;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **ADE IRWAN LOPO Alias ADE** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM – 45 / WGP / 05 / 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “*Barangsiapa*” pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya



melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu barang Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat limitatif alternatif yang masing-masing unsurnya dipisahkan dengan kata "*atau*" atau tanda "*koma*" sehingga Majelis Hakim akan memilih sendiri unsur-unsur mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan bahwa apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa di dalam unsur Pasal 480 KUHP terdapat perbuatan yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut "*tadah*" atau dalam bahasa asingnya "*heling*", yang pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian "*tidak diperlukannya maksud hendak mendapat untung*" seperti dalam unsur membeli dan lain sebagainya, atau bagian "*dengan maksud hendak mendapat untung*" seperti dalam unsur menjual dan lain sebagainya, dimana elemen penting di dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakteknya dapat dibuktikan dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut sehingga pembuktiannya cukup apabila terdakwa sepatutnya dapat menyangka bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver yang mana ciri-ciri, merk dan imei handphone sama dengan barang yang hilang atau dicuri pada kios yang terletak di KM 5, Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 2023 di sebuah kios yang terletak di KM 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membelinya dari saksi VIKRAM dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari yang sama dengan saat pencurian itu terjadi sekitar pukul 16.00 Wita, saksi VIKRAM datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi VIKRAM langsung memberitahu Terdakwa bahwa dia hendak menjual sebuah handphone merk Realme C15 hasil curian yang dia lakukan sendiri pada kios tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian kami berdua langsung berjalan kaki ke arah belakang masjid kambajawa dan sesampainya disana, saksi VIKRAM langsung memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa cek, setelah Terdakwa selesai mengecek handphone tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi VIKRAM “ini handphone agak lemot”, sehingga saat itu saksi VIKRAM langsung memformat ulang handphone tersebut, setelah selesai format, Terdakwa berkata kepada saksi VIKRAM “kalau begitu Terdakwa bayar sekarang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nanti kalau su dapat uang lagi, baru Terdakwa tambah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” dan saksi VIKRAM menyetujuinya dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah itu kami berdua pulang ke rumah masing-masing dan setelah satu minggu kemudian saksi VIKRAM kembali menemui Terdakwa di rumah untuk meminta sisa uang handphone tersebut. Saat itu juga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Terdakwa dan saksi VIKRAM berjalan ke arah belakang masjid Kambajawa dan setelah sampai disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sisa pembayaran handphone sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi VIKRAM, setelah itu kami pun langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi VIKRAM tahu kalau Terdakwa ingin membeli handphone karena saat kami berdua duduk di deker tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi VIKRAM bahwa Terdakwa ingin mencari sebuah handphone karena handphone yang Terdakwa gunakan malam itu adalah handphone milik saudaranya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tahu handphone itu adalah handphone curian karena saksi VIKRAM sendiri yang menyampaikan ke Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang dia lakukan pada kios tersebut dan Terdakwa tahu barang yang di jual saksi VIKRAM adalah barang curian karena kami berdua sudah pernah terlibat kasus pencurian pada bulan Maret 2022; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat suatu kesatuan niat dalam diri Terdakwa untuk membeli benda yang sudah sepatutnya diketahui bahwa benda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“membeli suatu barang yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pemidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan bahwa Terdakwa sepatutnya dapat mencurigai tawaran barang yang secara umum telah diketahui harus memiliki surat-surat kepemilikan dan dapat melaporkan kepada pihak berwajib jika terdapat kecurigaan mengenai asal usul suatu barang, namun alih-alih melakukan hal tersebut Terdakwa justru membeli barang tersebut karena harga yang jauh dibawah pasaran. Namun di sisi lain, Majelis Hakim turut mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan diharapkan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa di masa yang akan datang untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian barang yang tidak terang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Realme C15, Model RMX2195, berwarna silver dengan Nomor Imei 1: 866463051431255 dan Imei 2: 866463051431248.
- 1 sim card XL Axiata 4.5G dengan nomor 087778091956, code 8962116660, 10483609-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis serta sudah tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi PRASETYO HADI ANGGARA, S.T., Alias ANGGA, maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu **PRASETYO HADI ANGGARA, S.T., Alias ANGGA;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai standar untuk mengukur kadar kesalahan suatu tindak pidana untuk selanjutnya menjadi acuan atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ADE IRWAN LOPO Alias ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Realme C15, Model RMX2195, berwarna silver dengan Nomor Imei 1: 866463051431255 dan Imei 2: 866463051431248.

- 1 sim card XL Axiata 4.5G dengan nomor 087778091956, code 8962116660, 10483609-8.

Dikembalikan kepada PRASETYO HADI ANGGARA, S.T., Alias ANGGA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis, tanggal 3 Agustus 2023**, oleh kami, **Galih Devtayudha, S.H., sebagai Hakim Ketua Albert Bintang Partogi, S.H dan Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ellen Lucia W. M. Supit, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Muhammad Rony, S.H., M.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Bintang Partogi, S.H.

Galih Devtayudha, S.H

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ellen Lucia W. M. Supit, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wgp